

Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Nabilla Setya Martha¹, M. Syafi'ie.²

Abstract

This legal research aims to examine how data collection on persons with disabilities is conducted and how the results are utilized as a basis for policymaking in Sleman Regency. The main focus of the study is on the implementation of the data collection process and its use in policy formulation. The method used is juridical-empirical legal research with policy and sociological approaches. The data consist of primary sources obtained through direct interviews and secondary sources from literature studies, which are analyzed qualitatively. The research subjects include the Sleman Regency Social Service, the Regional Development Planning Agency of Sleman, the Central Bureau of Statistics of Sleman Regency and the Special Region of Yogyakarta, as well as the Association of Persons with Disabilities in Sleman. The results indicate that the implementation of data collection is still not optimal and has not been fully utilized as a policy foundation, as there are still many barriers faced by persons with disabilities in Sleman Regency.

Keywords: Data Collection, Persons with Disabilities, Policy Basis

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendataan penyandang disabilitas dilakukan serta bagaimana hasil pendataan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan di Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan proses pendataan dan penggunaannya dalam pembuatan kebijakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kebijakan dan sosiologis. Data yang digunakan mencakup data primer melalui wawancara langsung, serta data sekunder dari studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Subjek penelitian mencakup Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sleman. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan belum optimal dan belum digunakan secara maksimal sebagai dasar kebijakan dilihat dari masih terlihat banyaknya hambatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : Pendataan, Penyandang Disabilitas, Dasar Kebijakan

Pendahuluan

Hak pendataan merupakan hak penyandang disabilitas yang penting untuk dipenuhi. Pentingnya hak pendataan disebutkan dalam Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.³ Pendataan penyandang disabilitas menjadi landasan yang paling dasar dalam penanganan berbagai permasalahan sosial.⁴ Bermasalahnya pendataan penyandang disabilitas memiliki pengaruh langsung terhadap perumusan kebijakan dan memperlebar diskriminasi pada penyandang disabilitas. Sistem pendataan penyandang disabilitas yang masih beragam menjadi salah satu dari berbagai macam masalah yang mewarnai pemenuhan hak pendataan penyandang disabilitas.⁵

¹ Nabilla Setya Martha, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410655@students.uui.ac.id

² M. Syafi'ie, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: m.syafie@uui.ac.id

³ Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ RFQ, *Pendataan Penyandang Disabilitas Bermasalah*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendataan-penyandang-disabilitas-bermasalah-lt55923633efe17/> . 30 Juni 2015. Diakses tanggal 28 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.

⁵ Ade Nasihudin Al Ansori, *Pentingnya Pendataan Guna Bantu Penyandang Disabilitas Capai Haknya*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4388879/peentingnya-pendataan-guna-bantu-penyandang-disabilitas-capai-haknya?page=3>. 23 Oktober 2020. Diakses tanggal 02 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.

Pendataan penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur terkait pendataan penyandang disabilitas, apabila merujuk pada data Jumlah Penderita Cacat Berdasarkan Jenisnya Menurut Kecamatan (Jiwa) 2020-2021 yang diunggah di laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman pada 2022 maka data tersebut masih belum memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh UU No. 8 Tahun 2016.⁶

Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.⁷ Pasal 1 UU No.8 Tahun 2016 menyatakan bahwa *Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*⁸ Merujuk pada pasal tersebut, penyandang disabilitas memiliki 4 (empat) ragam yaitu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang ditegaskan kembali di Pasal 4 dengan penambahan bahwa ragam tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam waktu yang lama. Sebelum adanya UU No. 8 Tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person With Disabilities/CRPD*) melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya regulasi tersebut sudah seharusnya penyandang disabilitas dijamin serta dipenuhi hak-haknya.⁹

Negara merupakan pemangku kewajiban atas seluruh warga negara.¹⁰ Kewajiban yang dibebankan negara tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), dan menghormati (*obligation to respect*).¹¹ Salah satu kewajiban Indonesia sebagai negara terhadap penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi hak-hak yang mereka miliki. Salah satu dari banyaknya hak penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 ialah hak pendataan. Pasal 22 regulasi yang sama menyebutkan bahwa *meliputi hak untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.*¹²

Negara memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi hak pendataan penyandang disabilitas. Kewajiban ini dalam perjalanannya diturunkan negara kepada pemerintahan daerah. Sebagaimana Pasal 88 Ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

⁶ <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-penderita-cacat-berdasarkan-jenisnya-menurut-kecamatan.html>, Diakses terakhir 13 Januari 2025, pukul 01.00 WIB.

⁷ Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2016, hlm. 171.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Edisi Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 139.

¹¹ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2021, *e-book*, hlm. 26

¹² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas. Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi *Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas*.¹³ Selain itu, pemenuhan hak pendataan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah juga disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 2019 yang berbunyi *Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah*.¹⁴

PP No. 70 Tahun 2019 memberikan tanggung jawab pendataan penyandang disabilitas kepada Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) selaras dengan Pasal 117 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan *Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*.¹⁵ BPS menggunakan 3 (tiga) kategori lingkup disabilitas dari hambatan yang mereka alami, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*).¹⁶ Selain itu, BPS juga menggunakan model Washington Group. Washington Group merupakan sistem pendataan penyandang disabilitas yang didasarkan pada pertanyaan terkait hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dengan ruang lingkup *some difficulty*, *a lot of difficulty*, dan *unable to do it*.¹⁷

Kesesuaian pendataan penyandang disabilitas dengan ketentuan perundang-undangan dapat ditinjau dari karakteristik pokok dan rinci pendataan. Sebagaimana Pasal 117 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan *Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas*.¹⁸ Karakteristik pokok dan rinci yang dimaksud ialah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dan keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih. Terhadap hasil pendataan tersebut, PP No. 70 Tahun 2019 memberikan tanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kementerian Sosial untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sampai dengan perumusan kebijakan bagi penyandang disabilitas. Namun realitanya, banyak kebijakan yang telah dirumuskan belum menjawab hambatan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

¹³ Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹⁵ Pasal 117 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶ Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan, dkk, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Hasil Pendataan Penyandang Disabilitas Digunakan untuk Dasar Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis-empiris dengan membahas dan mengkaji penerapan regulasi hukum ke dalam realita sosial yang diperkuat oleh data lapangan dengan pendekatan secara sosiologis dan kebijakan.

Penelitian ini memiliki beberapa subjek penelitian, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sleman sebagai Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara spesifik dilaksanakan di instansi-instansi subjek penelitian. Lokasi tersebut merupakan instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan pendataan dan pengguna hasil pendataan penyandang disabilitas sebagai perumusan dasar kebijakan di Kabupaten Sleman. Sehingga dengan dipilihnya lokasi tersebut agar peneliti mendapatkan informasi berupa data mengenai pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas dan bagaimana data tersebut digunakan dalam perumusan kebijakan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Terdapat dua pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder seperti jurnal, tesis, buku-buku, dan lain-lain. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang memberikan data yang disampaikan responden secara langsung baik tertulis maupun lisan dan juga tingkah laku yang nyata.

Orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian dalam bidang keilmuan informatika sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada bidang keilmuan hukum

terkait pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas dan penggunaan data dari pendataan tersebut sebagai dasar kebijakan di Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendataan penyandang disabilitas tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, tetapi Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, termasuk hak atas pendataan sebagai bagian dari hak asasi penyandang disabilitas. Secara internasional, kewajiban pendataan tercantum dalam Pasal 31 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 117 sampai 120. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur tata cara perencanaan dan pelaksanaan pendataan. Pelaksanaan pendataan diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2022 (Pasal 6, 82, dan 83), serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 (Pasal 6 dan Pasal 88), yang menyatakan bahwa pendataan merupakan hak penyandang disabilitas dan menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai kapasitas keuangan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2019 telah mengatur pelaksanaan pendataan secara praktis, keduanya belum menekankan prinsip perlindungan privasi dan etika pendataan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 CRPD. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut telah dimuat dalam Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (3).

PP No. 70 Tahun 2019 menetapkan bahwa tanggung jawab pendataan penyandang disabilitas berada pada Kementerian Sosial dan BPS. Namun, regulasi ini tidak mengatur secara jelas bagaimana hubungan dan koordinasi antara kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas tersebut. Sebaliknya, UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 117 Ayat (1) menyatakan bahwa *Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*.¹⁹ Terbukanya pilihan untuk melakukan pendataan baik secara mandiri memberikan pilihan kepada kedua lembaga tersebut untuk berjalan terpisah dalam melakukan pendataan. Dengan adanya peluang melakukan pendataan secara mandiri dan belum dirumuskannya koordinasi antar lembaga pendataan yang dibuka oleh kedua regulasi tersebut, maka menyebabkan adanya kemungkinan kekosongan koordinasi antar lembaga pendataan.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Sleman melakukan pendataan penyandang disabilitas secara mandiri. Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Sleman

¹⁹ Pasal 117 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menyatakan telah menggunakan karakteristik pokok dan rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016, pendataan difokuskan hanya pada penyandang disabilitas fisik dan tidak menggunakan instrumen seperti Washington Group. Kendati demikian Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan bahwa pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2019.²⁰

Dinas Sosial Kabupaten Sleman melaksanakan pendataan penyandang disabilitas bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Pendamping Sosial Kelurahan (TPSK). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan Seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah dengan wewenang dan fungsi tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan atau mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan area tugasnya di tingkat kecamatan²¹. Sementara TPSK merupakan petugas dengan tugas yang sama di wilayah kelurahan. Selain itu, Dinas Sosial juga didukung oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman sebagai Organisasi Disabilitas di Kabupaten Sleman.²² Hal ini memperkuat fakta bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman belum melaksanakan pendataan penyandang disabilitas secara optimal sebagaimana amanat regulasi yang ada.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengklaim pendataannya telah memenuhi karakteristik pokok dan rinci, data yang tersedia masih berupa data mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Menurut keterangan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, data penyandang disabilitas Kabupaten Sleman tidak dapat dipublikasi.²³ Hal ini bertentangan dengan Pasal 120 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi *Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*²⁴ Kendati demikian, data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman sesuai dengan data yang diberikan oleh Bappeda dalam Buku Saku tahun 2024 dengan adanya keterangan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya. Data tersebut ialah sebagai berikut,

Tabel 1.

Data Penyandang Disabilitas Tahun 2019-2023.

No	Jenis Disabilitas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tubuh	4.978	2.852	2.201	3.301	3.224
2.	Ganda	571	203	156	188	229

²⁰ Wawancara dengan Staf Dinas Sosial, 31 Januari 2025

²¹ <https://kemensos.go.id/infografis/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/tenaga-kesejahteraan-sosial-kecamatan-tksk>, Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2025, pukul 23.00 WIB.

²² Wawancara dengan Ade Chandra, staf Dinas Sosial Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 31 Januari 2025.

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 120 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

3.	Mental Retardasi	1.38 5	447	425	313	1.48 9
4.	Netra	404	5.00 4	473	484	246
5.	Ruwi	702	654	640	453	314
6.	Eks Kronis	579	454	454	374	275
7.	Mental Eks Psikotik	439	2.37 3	2.23 0	1.74 2	1.46 8
	Jumlah	9.05 8	7.48 3	6.57 9	6.85 5	7.24 5

Sumber : Buku Saku Data dan Informasi Hasil Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2024

Tabel 2

Data Penyandang Disabilitas Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kapanewon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Gamping	363	270	633
2.	Godean	378	264	642
3.	Moyudan	222	131	353
4.	Minggir	234	178	412
5.	Seyegan	19	23	42
6.	Mlati	239	222	461
7.	Depok	270	259	529
8.	Berbah	199	168	367
9.	Prambanan	170	138	308
10.	Kalasan	310	213	523
11.	Ngemplak	321	236	557
12.	Ngaglik	200	175	375
13.	Sleman	209	177	386
14.	Tempel	323	279	602
15.	Turi	191	147	338
16.	Pakem	229	176	405
17.	Cangkringan	188	124	312
Jumlah		4.065	3.180	7.245

Sumber : Buku Saku Data dan Informasi Hasil Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman belum memenuhi karakteristik pokok dan rinci sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 117 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 . Selain data di atas, Bappeda Kabupaten Sleman juga memberikan perincian data terkait pendataan penyandang disabilitas pada tahun 2021, tetapi

dalam data tersebut hanya diketahui jumlah penyandang disabilitas secara umum sedangkan jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas tidak tertera. Dengan tidak terpenuhinya karakteristik rinci dan pokok, maka dapat diketahui bahwa pendataan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman belum maksimal.

Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman menyatakan bahwa mereka belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pendataan penyandang disabilitas. Upaya verifikasi data bersama TSKS dan TPSK telah dilakukan, tetapi tidak optimal dikarenakan ketidakhadiran sebagian petugas. Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman juga mengungkapkan kekhawatiran atas kurangnya pembaruan dan ketidaksinkronan data. Pasal 119 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa *Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.*²⁵ Realitanya, menurut Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman masih banyak penyandang disabilitas yang enggan untuk mendaftarkan diri kepada lurah ataupun kepala desa dikarenakan mereka malu dan merasa didiskriminasi dengan label simpati. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman belum melaksanakan pendataan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.²⁶

Sesuai amanat PP No. 70 Tahun 2019, tanggung jawab pendataan penyandang disabilitas juga ada pada BPS. Namun BPS Kabupaten Sleman menyatakan bahwa pendataan penyandang disabilitas dilakukan oleh BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada praktiknya BPS DIY melakukan pendataan penyandang disabilitas dalam sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dengan kuesioner Sensus Kependudukan.²⁷ Pada dasarnya kuesioner tersebut telah memasukan instrumen Washington Group di dalamnya seperti pertanyaan terkait gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan berkonsentrasi dan lain sebagainya. Hanya saja terdapat perbedaan dimana Washington Group menerapkan metode wawancara sedangkan BPS DIY menerapkan metode kuesioner.²⁸ Sebagaimana Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 BPS Provinsi DIY membagi penyandang disabilitas menjadi 4 ruang yaitu ringan, sedang, dan berat.²⁹ Berikut beberapa hasil pendataan dari BPS DIY.

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri dan Sebab Kesulitan Mengurus Diri Sendiri

²⁵ Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²⁶ Wawancara dengan Sutrisno, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 11 Februari 2025

²⁷ Wawancara dengan staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 31 Januari 2025

²⁸ Wawancara dengan staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 4 Februari 2025.

²⁹ Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan, dkk, *Loc Cit.*

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri/ <i>Degree of Difficulty in Taking Care of Own Self</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	Ada Kesulitan/ <i>Have Difficulty</i>				
	Keterbatasan Fisik/ <i>Physical Limitation</i>	Keterbatasan Sensorik/ <i>Sensory Limitation</i>	Keterbatasan Intelektual/ <i>Intellectual Limitation</i>	Gangguan Mental/ <i>Mental Disorder</i>	
5 - 9	414	78*	128*	98*	718
10 -14	216	166*	111*	197*	690
15 - 19	505	60**	348	81*	994
20 - 24	376	20*	84	207	687
25 - 29	351	145*	88*	129*	712
30 - 34	288**	9	187	121*	605*
35 - 39	247	2	410	164*	823
40 - 44	242	97*	61*	229	631
45 - 49	724	54*	60*	100	938
50 - 54	558	221*	20*	149*	948
55 - 59	736	44*	32***	93*	906
60 - 64	877	210*	66*	47*	1.199
65 - 69	1.178	267	20*	131*	1.596
70 - 74	1.749	259*	25***	13	2.047
75+	6.589	1.784	0	232*	8.605
Jumlah/ <i>Total</i>	15.051	3.418	1.640	1.990	22.098

Sumber : Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri/ <i>Degree of Difficulty in Taking Care of Own Self</i>				Jumlah/ Total
	Ada Kesulitan/ <i>Have Difficulty</i>				
	Keterbatasa n Fisik/ <i>Physical Limitation</i>	Keterbatasa n Sensorik/ <i>Sensory Limitation</i>	Keterbatasa n Intelektual/ <i>Intellectual Limitation</i>	Gangguan Mental/ <i>Mental Disorder</i>	
Kabupaten/ Regency					

Kulon Progo	2.003	620	156*	364	3144
Bantul	3.633	1.111	418	750	5.911
Gunung Kidul	3.160	489*	257*	255	4.162
Sleman	4.564	926	584	451	6.526
Kota/Municipality					
Yogyakarta	1.690	271	225	170	2.356
D.I.Yogyakarta	15.051	3.418	1.640	1.990	22.098

Sumber : Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel-tabel yang disajikan, terlihat bahwa BPS DIY menyusun data sensus penduduk dengan mengelompokkan disabilitas berdasarkan jenis hambatan yang dialami. Hal ini tercermin dalam tabel 3 dan 4 yang membagi kesulitan penduduk dalam mengurus diri ke dalam empat kategori, yaitu keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan gangguan mental. Pengelompokan ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, yang menetapkan empat ragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Washington Group mengkategorikan penyandang disabilitas apabila memberikan jawaban “ada banyak kesulitan” terhadap satu dari enam pertanyaan yang diajukan.³⁰ Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jawaban “ada banyak kesulitan” dikategorikan sebagai *many*. Perbandingan data BPS DIY dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman tahun 2020 menunjukkan perbedaan signifikan. Dinas Sosial mencatat 7.483 penyandang disabilitas, sedangkan BPS DIY mencatat 31.187 (kategori *many*), 21.167 (kategori *severe*), dan 6.525 berdasarkan Tabel 4. Perbedaan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara BPS dan Dinas Sosial, yang dipengaruhi oleh tidak jelasnya pengaturan hubungan kelembagaan dalam PP No. 70 Tahun 2019 dan diperbolehkannya pendataan mandiri sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, sehingga mengakibatkan ketidakterpaduan data dan prosedur pendataan.

Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman menyatakan bahwa pendataan oleh BPS DIY penyandang disabilitas tidak menerima kuesioner sebagaimana pernyataan BPS DIY, melainkan hanya melalui pertanyaan singkat mengenai kondisi keluarga. Organisasi Disabilitas juga menyoroti apabila petugas tidak bertemu langsung dengan anggota keluarga yang menyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas tersebut seringkali tidak terdata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan oleh BPS provinsi DIY masih belum optimal.³¹

Adanya perbedaan data antara Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial menunjukkan kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dan celah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang

³⁰ Washington Group, “*An Introduction to the Washington Group on Disability Statistics Question Sets*, Washington Group on Disability Statistics”, terdapat dalam https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/An_Introduction_to_the_WG_Questions_Sets_2_June_2020.pdf

³¹ Wawancara dengan Sutrisno, *Loc Cit.*

memungkinkan pelaksanaan pendataan secara terpisah tanpa mekanisme koordinasi yang tegas. Akibatnya, terdapat perbedaan signifikan data penyandang disabilitas dan prosedur pendataan yang tidak baku. Selain itu, hasil pendataan kedua lembaga tersebut belum memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan regulasi terkait, sehingga berdampak pada belum terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*.³² Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara dalam konsideran DUHAM. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2019, tanggung jawab pendataan penyandang disabilitas dibebankan kepada Kementerian Sosial dan/atau BPS. Kewenangan ini kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 Ayat (1) Perda Sleman No. 1 Tahun 2018, yang berbunyi *Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas*. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak pendataan ini masih jauh dari optimal. Banyak celah dan kekurangan masih ditemukan dalam pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, yang menunjukkan bahwa hak atas pendataan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, termasuk penyandang disabilitas.³³

Terkait pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang belum optimal, terdapat dua langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Pertama, evaluasi Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memperjelas mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik, termasuk kemungkinan penetapan satu pintu koordinasi untuk mencegah perbedaan instrumen dan hasil pendataan. Kedua, tanpa mengubah regulasi, harmonisasi instrumen pendataan antar lembaga dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 4 dan Pasal 117 ayat (2), untuk menyelaraskan data yang dihasilkan sehingga dapat digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Sleman.

B. Hasil Pendataan Penyandang Disabilitas Digunakan untuk Dasar Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

PP No.70 Tahun 2019 menegaskan bahwa setelah pendataan penyandang disabilitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun kebijakan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 117 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa data yang akurat digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan

³² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia :Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional, Ctk. Pertama*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 31.

³³ Rhoma K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Cristian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 39.

kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di tingkat daerah amanat tersebut diamanahkan melalui Pasal 88 Ayat (4) Perda Sleman No. 1 Tahun 2018, yang menekankan bahwa hasil pendataan harus dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan amanat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyatakan bahwa hasil pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan telah digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Sleman khususnya dalam bidang bantuan sosial. Regulasi tersebut ialah Pasal 33 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dan Pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dengan bunyi pasal yang sama.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia di Bappeda Kabupaten Sleman ialah bidang yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan di berbagai sektor.³⁴ Salah satunya ialah kebijakan mengenai penyandang disabilitas. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Sleman menyatakan bahwa data penyandang disabilitas digunakan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, maupun Pendek. Sebelum dilakukan perumusan kebijakan, Petugas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial, dan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS). Petugas sosial tersebut kemudian melakukan pengecekan lapangan dan menghubungkan ketiga sumber data. Selanjutnya, Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman akan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1 tahun sebelum pelaksanaan kebijakan yang didahului oleh musyawarah padukuhan kemudian musyawarah kelurahan dan berakhir di kabupaten untuk merumuskan kebijakan. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang berbagai unsur masyarakat.³⁵

Dari musyawarah tersebut kemudian lahir berbagai macam kebijakan seperti berikut,

1. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar;
2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Penempatan tenaga kerja;
3. Bantuan pangan kepada penyandang disabilitas;;
4. dst.³⁶

Bidang Pemerintahan dan SDM Bappeda Kabupaten Sleman menyatakan tidak terdapat kendala dalam penyusunan kebijakan berbasis data penyandang disabilitas, namun mengakui bahwa pelayanan yang diberikan masih belum optimal.³⁷

³⁴ *Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*, terdapat dalam <https://bappeda.slemankab.go.id/profile/tupoksi>, Diakses tanggal 17 Maret 2025, pukul 16.00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Diah Retnoningsih Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 6 Mei 2025.

³⁶ MATRIKS 2 Triwulan IV 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁷ Wawancara dengan Roro Dyah Setyanggar, *Loc Cit.*

Meski Dinas Sosial dan Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman mengklaim telah melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan, Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman menilai partisipasi mereka masih minim. Penyandang disabilitas belum dilibatkan secara maksimal dari tingkat kelurahan hingga kabupaten. Sehingga banyak kebijakan kurang tepat sasaran dan belum sepenuhnya memenuhi hak mereka sebagaimana UU No. 8 Tahun 2016.³⁸

Terdapat berbagai tantangan yang dirasakan penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan lapangan pekerjaan, bantuan pemerintah yang belum sesuai kebutuhan, kurangnya aksesibilitas, serta belum terpenuhinya hak pilih dalam pemilu maupun pilkada.³⁹ Selain itu, masih terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas, antara lain: keterbatasan akses lapangan pekerjaan, bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, kurangnya aksesibilitas, serta pengabaian hak pilih dalam pemilu dan pilkada.

Apabila ditinjau dari proses pendataan penyandang disabilitas, terdapat berbagai faktor mengapa kebijakan bagi penyandang disabilitas masih belum tepat sasaran. Faktor tersebut ialah masih adanya celah dalam pendataan penyandang disabilitas Kabupaten Sleman. Merujuk kepada data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tahun 2023, terdapat 6.261 penyandang disabilitas.⁴⁰ Sedangkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025 menyebutkan pada tahun 2023 terdapat 6.826 penyandang disabilitas.⁴¹ Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Sleman di Buku Saku Bappeda Tahun 2024 menyatakan bahwa di tahun 2023 terdapat 7.245 penyandang disabilitas.⁴² Adanya perbedaan penggunaan data ini tentu menyebabkan perumusan kebijakan masih belum tepat sasaran.

Ketiadaan metode baku, tidak digunakannya karakteristik sesuai UU No. 8 Tahun 2016, kurangnya koordinasi antar lembaga pendata, dan absennya keterlibatan Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman menjadi faktor lain mengapa kebijakan disabilitas di Kabupaten Sleman masih belum optimal meski berbasis data. Meski demikian, Ketua Organisasi Disabilitas Kabupaten Sleman tetap berharap pemerintah membuka ruang dialog dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pendataan dan perumusan kebijakan. Hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas Sosial, Bappeda, dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.⁴³

Dengan harapan tersebut, maka terdapat catatan penting untuk Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan jajaran pemerintah Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan penggunaan pendataan penyandang disabilitas yang sesuatu

³⁸ Wawancara dengan Sutrisno, *Loc cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <https://dinsos.slemankab.go.id/rekap-ppks-2023/>, Diakses tanggal 17 Maret 2025 pukul 22.00 WIB.

⁴¹ <https://slemankab.go.id/download/>, Diakses tanggal 17 Maret 2025 pukul 23.20 WIB.

⁴² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, *Buku Saku data dan Informasi Hasil Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Sleman, 2024, hlm. 79

⁴³ Wawancara dengan Sutrisno, *Loc Cit.*

dengan ketentuan regulasi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas dengan cara pemaksimalan pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas, pemerataan distribusi hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya, pendekatan ulang dengan seluruh lapisan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, sampai dengan peninjauan kembali regulasi yang telah dibuat maupun digunakan sebelumnya.

Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah dilakukan tetapi belum menjalankan regulasi yang ada. Instrumen pendataan yang digunakan oleh tidak selaras dan belum sesuai dengan amanah regulasi sehingga terdapat perbedaan data penyandang disabilitas dari kedua lembaga terkait yaitu Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial. Adanya perbedaan ini dikarenakan terdapat kekosongan regulasi terkait koordinasi antara kedua lembaga pemangku tanggung jawab baik dalam regulasi tingkat nasional maupun daerah. Akibatnya, pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Sleman masih belum sempurna dan terdapat perbedaan data antar lembaga pemerintahan di Kabupaten Sleman.
- b. Hasil pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah digunakan sebagai rumusan dasar kebijakan, tetapi data yang dihasilkan masih menyimpang dari ketentuan yang ada dalam regulasi sehingga kebijakan yang dihasilkan belum menjawab hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Adanya perbedaan data mengakibatkan lembaga pemerintahan di Kabupaten Sleman menggunakan data yang berbeda-beda dalam rumusan kebijakan sampai dengan rencana pembangunan. Akibatnya, banyak hambatan penyandang disabilitas yang masih belum terjawab dan kebijakan yang ada belum tepat sasaran.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman baik dari segi regulasi maupun penerapan regulasi. Evaluasi terhadap regulasi nasional sampai daerah perlu dilaksanakan atas koordinasi antara kedua lembaga yang memiliki tanggung jawab guna menanggulangi kosongnya kehadiran koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga tersebut. Dapat dilaksanakan pendataan penyandang disabilitas melalui satu pintu koordinasi atau harmonisasi instrumen maupun sebagai upaya penyelarasan hasil pendataan penyandang disabilitas.
- b. Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta bersama jajaran lembaga pembuat kebijakan perlu untuk melakukan evaluasi dalam perumusan kebijakan bagi penyandang disabilitas. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan Kerja sama antar lembaga pemerintahan perumus kebijakan terkait penggunaan data terpadu sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab hambatan

penyandang disabilitas dan mampu mencakup seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, *Buku Saku data dan Informasi Hasil Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Sleman, 2024.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia :Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2021.
- Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan, dkk, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, 2021.
- Rhoma K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Cristian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Edisi Vol. 11, No. 1, 2020.
- Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2029 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Washington Group, "An Introduction to the Washington Group on Disability Statistics Question Sets, Washington Group on Disability Statistic", terdapat dalam https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/An_Introduction_to_the_WG_Questions_Sets_2_June_2020_.pdf.

Ade Nasihudin Al Ansori, *Pentingnya Pendataan Guna Bantu Penyandang Disabilitas Capai Haknya*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4388879/pentingnya-pendataan-guna-bantu-penyandang-disabilitas-capai-haknya?page=3>. 23 Oktober 2020. Diakses tanggal 02 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.

RFQ, *Pendataan Penyandang Disabilitas Bermasalah*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendataan-penyandang-disabilitas-bermasalah-lt55923633efe17/> . 30 Juni 2015. Diakses tanggal 28 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), terdapat dalam <https://bappeda.slemankab.go.id/profile/tupoksi>, Diakses tanggal 17 Maret 2025, pukul 16.00 WIB.

<https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-penderita-cacat-berdasarkan-jenisnya-menurut-kecamatan.html>, Diakses 13 Januari 2025, pukul 01.00 WIB.

<https://kemensos.go.id/infografis/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/tenaga-kesejahteraan-sosial-kecamatan-tksk>, Diakses tanggal 17 Maret 2025, pukul 23.00 WIB.

<https://dinsos.slemankab.go.id/rekap-ppks-2023/>, Diakses tanggal 17 Maret 2025 pukul 22.00 WIB.

<https://slemankab.go.id/download/>, Diakses tanggal 17 Maret 2025 pukul 23.20 WIB.

MATRIKS 2 Triwulan IV 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara dengan Roro Dyah Setyanggar, Perencana Ahli Madya Bidang Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 24 Januari 2025.

Wawancara dengan Ade Chandra, staf Dinas Sosial Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 31 Januari 2025.

Wawancara dengan staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 31 Januari 2025

Wawancara dengan staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 4 Februari 2025.

Wawancara dengan Sutrisno, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, 11 Februari 2025

Wawancara dengan Diah Retnoningsih Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 6 Mei 2025.